



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat

Telp. (0717) 93154

Email: kab_bangka@kpu.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
DENGAN
STASIUN BAHAN BAKAR UMUM 24332133
Nomor: 1/KU.07-NK/1901/3/2026
TENTANG

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BASUNI : selaku Kuasa Pengguna Anggaran berkedudukan di Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215, bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIRIN SANDRINA MAWARNI : Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24332133 berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Sungailiat, bertindak untuk dan atas nama SPBU 24332133,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama pembelian BBM secara berlangganan pada SPBU 24332133 yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Sungailiat dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk penyediaan bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut BBM bagi Kendaraan Dinas Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran operasional Kendaraan Dinas Operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

OBJEK

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerjasama berlaku untuk BBM rutin kendaraan operasional perkantoran, yang terdiri dari:

1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Pejabat Pimpinan Komisioner dan Administrator sebesar Rp1.600.000,-/bulan/unit kendaraan;
2. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Kantor sebesar Rp1.600.000,-/bulan/unit kendaraan;
3. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Operasional Kantor sebesar Rp200.000,-/bulan/unit kendaraan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pelayanan pengisian BBM kendaraan dinas sesuai dengan standar pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam memberikan pelayanan pengisian BBM tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan;
 - c. memberhentikan sementara perjanjian kerjasama apabila PIHAK KEDUA telah menerima teguran tertulis ketiga dari PIHAK KESATU;
 - d. memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak, apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan teguran tertulis ketiga, PIHAK KEDUA tidak mengajukan keberatan.
2. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan pembayaran BBM kendaraan dinas kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh pembayaran atas pemberian pelayanan pengisian BBM kendaraan dinas dari PIHAK KESATU;
 - b. menolak pengisian BBM apabila tidak sesuai peruntukan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. melaksanakan permintaan pengisian BBM dari PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan pengisian dengan takaran, jenis dan kualitas BBM yang sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pengadaan BBM dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.

TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

1. PIHAK KESATU melakukan pembelian dan pembayaran secara langsung BBM untuk Kendaraan Roda Empat paling banyak sebesar Rp200.000,-/hari/unit dan Kendaraan Roda Dua paling banyak sebesar Rp30.000,-/hari/unit di SPBU 24332133;
2. PIHAK KEDUA menerbitkan atau melampirkan struk/kuitansi resmi atas pembelian BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan secara langsung oleh PIHAK KESATU;
3. Struk/kuitansi resmi dari PIHAK KEDUA digunakan oleh PIHAK KESATU sebagai bukti pembayaran atas pembelian BBM Kendaraan Operasional;
4. Apabila terjadi perubahan harga BBM dari Pemerintah atau Pertamina, maka PARA PIHAK siap untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini disepakati 1 (satu) tahun mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh keadaan alam, seperti gempa bumi, banjir besar, dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan massal, sabotase, keributan, kekacauan, dan huru-hara akibat politik;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK KEDUA harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*force majeure*) dengan menyertakan bukti-bukti dari instansi berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh PARA PIHAK;

3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *force majeure*;
4. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat adanya *force majeure*.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Sungailiat;
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 9

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila:

1. masa perjanjian kerjasama berakhir;
2. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KESATU;
3. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikarenakan bangkrut atau pailit;
4. salah satu pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan dimaksud dalam Pasal 8.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas meterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



RIRIN SANDRINA MAWARNI

PIHAK KESATU



BASUNI